



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 02 Oktober 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Baru, Kacamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 September 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 05 September 2004 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1645/61/IX/2004, tanggal 06 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 19 tahun, 4 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXX**, Tempat & Tanggal Lahir Jakarta 12 Juni 2005, (laki-laki, 18 tahun);
 - b. **XXXXXXXXXXXXX**, Tempat & Tanggal Lahir Jakarta 02 Oktober 2009, (laki-laki, 14 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2023 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan judi online;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



9. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur/ belum mumayyiz, sehingga berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;
10. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah (biaya hidup, pendidikan dan Kesehatan) kepada anak tersebut;
11. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tetap berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan, Penggugat mencabut posita Nomor 9,10 dan 11 dan petitum nomor 3 dan 4, selainnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1645/61/IX/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, tanggal 06 September 2004, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 36. tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
 - ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2004;
 - ◇ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - ◇ Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dipelihara dan diasuh dengan baik Penggugat;
 - ◇ Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan judi online, serta sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar;
 - ◇ Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2023, sampai sekarang;
 - ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2004;
 - ◇ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dipelihara dan diasuh dengan baik Penggugat;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan judi online, serta sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar;
- ◇ Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2023, sampai sekarang;
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan judi online, serta sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar, akhirnya pada bulan April 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan judi online, serta sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut tuntutan pemeliharaan anak (hadanah) dan tuntutan nafkah anak, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXX umur 18 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun, tetap dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak/nafkah anak tersebut diatas, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp,710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mks